



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian serta perkebunan. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hubungan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan telah berkembang sejak lama dalam bentuk

kerja sama bagi hasil.¹ Sistem tersebut tumbuh sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai bentuk kerja sama ekonomi melalui akad-akad syariah yang bertujuan menghindari unsur penindasan dan ketidakjelasan. Salah satu bentuk

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES), 1995, h. 27.



kerja sama yang diatur dalam hukum ekonomi Islam adalah akad *musaqah*.² Akad ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan kebun secara adil dan saling menguntungkan.

Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun, di mana pengelola bertugas merawat tanaman hingga menghasilkan buah, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Musaqah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung prinsip tolong-menolong dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, akad *musaqah* banyak diterapkan pada perkebunan yang membutuhkan perawatan rutin seperti kebun kelapa, kurma, dan tanaman buah lainnya.

Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan memberikan kemudahan kepada pemilik kebun yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola kebun namun tidak memiliki lahan.³ Dengan demikian, akad *musaqah* memiliki nilai

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 113.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), 2008, III. 215.



sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agraris.

Praktik kerja sama pertanian dan perkebunan di Indonesia pada umumnya berkembang berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki istilah dan mekanisme tersendiri dalam menjalankan sistem bagi hasil. Bentuk kerja sama tersebut sering kali menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Kearifan lokal tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam mengelola sumber daya pertanian dan perkebunan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sektor perkebunan kelapa menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Provinsi Riau dengan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil perkebunan kelapa.⁴ Oleh karena itu, berbagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan kebun kelapa berkembang di tengah masyarakat sebagai upaya meningkatkan produktivitas kebun.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2025*, (Tembilahan: BPS), 2025, h. 78.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di Kecamatan Enok adalah sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah “*Ngarun*”. Sistem *Ngarun* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap kebun kelapa dalam pengelolaan serta pemanenan hasil kebun. Dalam praktiknya, penggarap bertugas membersihkan kebun, memanen kelapa, serta menjaga kebun agar tetap produktif, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Sistem *ngarun* telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun di Desa Suhada Kecamatan Enok. Masyarakat mempertahankan sistem ini karena dianggap mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat hubungan sosial antar warga. Sistem *ngarun* juga dinilai lebih sederhana karena dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya dan kekeluargaan tanpa prosedur yang rumit.

Bagi pemilik kebun, sistem *ngarun* membantu pengelolaan kebun yang tidak mampu dikerjakan sendiri karena keterbatasan tenaga maupun waktu. Sementara itu, bagi penggarap kebun, sistem ini menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, sistem *ngarun* memiliki peran penting



dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.⁵

Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem *ngarun* juga mencerminkan nilai gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan masyarakat Desa Suhada. Hubungan antara pemilik kebun dan penggarap tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga didasarkan pada rasa saling percaya dan hubungan sosial yang erat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat pedesaan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kerja sama seperti *ngarun* perlu dikaji kesesuaiannya dengan akad *musaqah*. Hal ini penting karena Islam mengatur bahwa setiap bentuk akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar terhindar dari unsur, ketidakjelasan, dan ketidakadilan.⁶ Oleh karena itu, sistem *ngarun* yang berkembang di masyarakat perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian mengenai praktik kerja sama pertanian berbasis adat telah banyak dilakukan di

⁵ Nursupiana Rastini dkk., "Pengaruh Musaqah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa," *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2, (2021).

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2015, h. 117.



berbagai daerah. Penelitian menunjukkan bahwa sistem karun pada perkebunan kelapa di Desa Pulau Palas memiliki kemiripan dengan akad *musaqah* karena adanya kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap dengan sistem bagi hasil.⁷ Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan pembagian hasil.

Penelitian lain yang menyebutkan bahwa praktik *musaqah* pada perkebunan kelapa masih dilakukan secara sederhana berdasarkan adat masyarakat dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama berbasis adat masih membutuhkan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip syariah.

Islam pada dasarnya tidak menolak adat atau budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa “*al-’adah muhakkamah*” yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama membawa

⁷ Hendra Refi Ardiansyah dkk., “Analisis Sistem Karun dalam Hubungan Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dengan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 7, (2024).

⁸ Meliani La Jaini dkk., “Sistem Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, (2025).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.
- Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemaslahatan. Oleh karena itu, sistem *ngarun* sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Suhada dapat diterima dalam Islam apabila memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas.

Keberadaan sistem *ngarun* di Desa Suhada juga menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi pedesaan. Masyarakat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mempertahankan produktivitas kebun kelapa di tengah keterbatasan modal dan tenaga kerja. Dengan adanya sistem *ngarun*, lahan perkebunan tetap dapat dikelola dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, praktik sistem *ngarun* di Desa Suhada masih menghadapi beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dan penggarap. Kerja sama yang dilakukan umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *musaqah* juga menjadi masalah dalam praktik *ngarun*. Sebagian



masyarakat menjalankan sistem bagi hasil hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa memahami rukun, syarat, dan ketentuan akad *musaqah* dalam Islam. Akibatnya, terdapat kemungkinan praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kurangnya pemahaman mengenai akad *musaqah* juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *ngarun*. Ketidakjelasan akad, pembagian hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat memicu perselisihan di kemudian hari.⁹ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan sistem *ngarun* agar dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan akad *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem *ngarun* merupakan bentuk kerja sama perkebunan berbasis kearifan lokal yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Suhada. Namun, praktik tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait tidak adanya perjanjian tertulis dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2017, h. 294.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

musaqah . Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai praktik kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KEARIFAN LOKAL (NGARUN) DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH** ” Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Suhada Kecamatan Enok.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- Praktik *ngarun* di Desa Suhada masih dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan.
- Apa saja manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penggarap terhadap praktik bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*).
- Belum diketahui secara pasti kesesuaian sistem bagi hasil *ngarun* dengan rukun dan syarat akad *musaqah*.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) di Desa Suhada?
- Bagaimana praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) memberikan manfaat ekonomi



bagi penggarap kebun kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok?

- c. Bagaimana sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) dalam perspektif akad *musaqah*?

3. Batasan Masalah

Penelitian akan berfokus pada masyarakat yang merupakan petani di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai lokasi studi, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk tempat lain yang menerapkan prinsip Islam.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) yang diterapkan di Desa Suhada.
- b. Untuk menganalisis manfaat ekonomi yang diperoleh penggarap kebun kelapa melalui praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) di Desa Suhada kecamatan Enok.
- c. Untuk menganalisis sistem bagi hasil kearifan lokal (*Ngarun*) di Desa Suhada dalam perspektif akad *musaqah* menurut hukum ekonomi syariah.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang menjadi signifikansi dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan ilmu ekonomi syariah melalui kajian empiris penerapan akad muamalah dalam konteks kearifan lokal, serta memperkaya literatur interdisipliner yang menghubungkan hukum syariah, hukum ketenagakerjaan, dan antropologi hukum. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menguji dan memvalidasi secara akademis prinsip-prinsip keadilan universal yang mungkin terkandung dalam sistem bagi hasil berbasis budaya lokal, sehingga mengokohkan landasan teori untuk studi serupa di masa depan.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi pemilik lahan dan pekerja untuk menyusun hubungan kerja yang lebih adil dan jelas, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi di sektor perkebunan. Selain itu, temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang relevan dan oleh organisasi



masyarakat sebagai dasar advokasi menuju praktik ekonomi yang lebih berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam bagian ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka memuat informasi-informasi dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa telah banyak dilakukan penelitian tentang upah dalam pertanian islam. Adapun diantara penellitian temuan penulis adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis Dian Islamiati yang berjudul “Analisis Sistem upah (*ujrah*) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sengau”, Universitas Tanjungpura.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik kebun kelapa sawit dan buruh tani di Desa

¹⁰ Sofyan Sulaiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Tembilahan: UNISI, 2022), h. 25.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Penyalinan hanya boleh untuk kepentingan pribadi dan mendistribusikan dokumen ini ke repositori akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penyeladi Kabupaten Sanggau yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak tiga puluh responden. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer, kemudian dianalisis dengan cara men-tabulasikan hasil wawancara, menyusun distribusi frekuensi, dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa sistem upah (*ujrah*) buruh tani kelapa sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau menggunakan sistem upah berdasarkan kinerja dan hasil kerja yang disepakati antara pemilik kebun dan buruh. Pelaksanaan pengupahan dilakukan secara adil dan transparan sesuai prinsip syariah, di mana seluruh responden menyatakan tidak ada penipuan atau ketidakjelasan dalam akad upah. Namun demikian, besaran upah yang diterima buruh belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sanggau sehingga belum memenuhi prinsip kelayakan dalam hukum Islam. Dengan demikian, sistem upah tersebut dapat dikategorikan adil secara akad dan pelaksanaan, tetapi masih kurang layak secara ekonomi karena tidak mencapai standar penghidupan yang memadai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama dalam hal pendekatan *field research*.



Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada komoditas kelapa sawit dengan sistem upah berbasis kinerja (*ujrah*), sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada perkebunan kelapa dengan sistem bagi hasil *Ngarun*, sehingga menciptakan *research gap* dalam hal objek material dan bentuk sistem pengupahan yang diteliti.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis Yuniar Ruplin yang berjudul “Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari 20 orang buruh tani karet yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen desa dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan secara mendalam penerapan

¹¹ Dian Islamiati, "Analisis Sistem Upah (*ujrah*) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sengau," *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2022), h. 58.



sistem upah dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam.

Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa sistem upah pada pertanian karet menerapkan dua skema bagi hasil, yaitu 40:60 (40% untuk pekerja dan 60% untuk pemilik kebun) dan 50:50, dengan kesepakatan yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Meskipun pembayaran upah dilakukan setiap bulan dan telah disepakati di awal, sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Banyak pekerja yang tidak mengetahui harga jual getah karet yang menjadi dasar perhitungan upah, serta merasa bahwa proporsi bagi hasil yang mereka terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat harga getah turun atau cuaca tidak mendukung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama dalam hal mengenai sistem bagi hasil dan evaluasinya melalui prepektif etika bisnis islam.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada komoditas karet yang memiliki karakteristik dan pola bagi hasil yang berbeda dengan kelapa, serta temuan utamanya pada kurangnya transparansi harga jual, sementara penelitian ini

1. Delatung memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



fokus pada analisis mekanisme dan keadilan sistem Karun yang spesifik.¹²

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hendra Refi Ardiansyah, dkk yang berjudul “Analisis Sistem Karun Dalam Hubungan Kerjasama Antara Pemilik Kebun Kelapa Dengan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem karun atau bagi hasil kebun kelapa antara pemilik kebun dan pekerja serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kebun, pekerja kebun, dan tokoh masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai praktik sistem karun yang berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem karun yang diterapkan masyarakat Desa Pulau

¹² Yuniar Ruplin " Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam," *Skripsi Ekonomi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025, h. 92.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Palas dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang dilandasi rasa saling percaya. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50:50 antara pemilik kebun dan pekerja. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya batas waktu perjanjian, tidak adanya akad tertulis, serta adanya potensi perselisihan dan kecurangan dalam pembagian hasil. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini memiliki tujuan yang baik untuk membantu keberlangsungan ekonomi petani, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *musaqah* karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun, terutama terkait kejelasan akad dan penetapan jangka waktu kerja sama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji sistem kerja sama pertanian/perkebunan berbasis bagi hasil yang berkembang sebagai kearifan lokal masyarakat dan dianalisis menggunakan perspektif akad *musaqah* dalam hukum ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Hendra Refi Ardiansyah berfokus pada sistem karun dalam kerja sama kebun kelapa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem bagi



hasil kearifan lokal ngarun di Desa Suhada. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti kesesuaian praktik karun dengan prinsip ekonomi Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis sistem bagi hasil ngarun dalam perspektif akad *musaqah*.¹³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dedek Setiawan yang berjudul “Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil *musaqah* antara pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola kebun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan kerja sama *musaqah*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pemilik kebun dan penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, fatwa DSN-MUI, dan literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan

¹³ Ardiansyah, Analisis..., h. 149

1. Delarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



akad *musaqah* dan sistem bagi hasil pertanian/perkebunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *musaqah* yang diterapkan masyarakat Desa Pangkalan Panduk pada dasarnya telah sesuai dengan konsep kerja sama dalam Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola kebun mengenai pembagian hasil panen. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak serta membantu pengelolaan kebun menjadi lebih produktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti akad yang dilakukan secara lisan, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat serta rukun *musaqah* menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan akad yang jelas dan sesuai syariah sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan dan menciptakan keadilan dalam kerja sama bagi hasil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas praktik sistem bagi hasil perkebunan dalam perspektif akad *musaqah* dan hukum ekonomi Islam. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan untuk melihat penerapan akad



bagi hasil secara langsung dalam kehidupan masyarakat petani.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian Dedek Setiawan berfokus pada praktik *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, sedangkan penelitian ini meneliti sistem kearifan lokal “*Ngarun*” pada perkebunan kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada unsur adat kebiasaan masyarakat, sistem kepercayaan antar pihak, dan analisis kesesuaian praktik *Ngarun* dengan prinsip akad *musaqah* dalam fiqh muamalah.¹⁴

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Hidayat yang berjudul “Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad *Musaqah* dari Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Jambi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani penggarap dan

¹⁴ Dedek Setiawan, Implementasi Bagi Hasil *Musaqah* Pada Petani Kelapa Sawit di Desa Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 48–54.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemilik lahan karet yang melakukan kerja sama bagi hasil. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad *musaqah* dan sistem bagi hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk menilai kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap pada dasarnya telah memenuhi unsur kerja sama dalam akad *musaqah* karena terdapat pemilik kebun, penggarap, objek kerja sama, dan pembagian hasil panen. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti tidak adanya akad tertulis, ketidakjelasan pembagian risiko, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan akad syariah secara rinci. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak dan membantu meningkatkan produktivitas lahan, tetapi diperlukan kejelasan akad dan prinsip keadilan agar terhindar dari unsur gharar dan perselisihan di kemudian hari.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas sistem kerja sama bagi hasil perkebunan dalam perspektif akad *musaqah* dan hukum ekonomi Islam. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif lapangan untuk melihat praktik nyata kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian tersebut berfokus pada praktik bagi hasil kebun karet secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada sistem kearifan lokal “*Ngarun*” pada perkebunan kelapa di Desa Suhada Kecamatan Enok. Selain itu, penelitian ini juga lebih menyoroti aspek adat kebiasaan masyarakat, kepercayaan antar pihak, serta kesesuaian praktik lokal dengan prinsip akad *musaqah* dalam fiqh muamalah.¹⁵

Keenam, Jurnal yang ditulis Shania Verra Nita yang berjudul “Kajian *Muzara’ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian yang menggunakan studi literatur.

¹⁵ Rahmat Hidayat, Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Karet dalam Akad *Musaqah* dari Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Jambi, 2024, h. 52–57.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian studi literatur yaitu penelitian dengan mencari dan menggunakan data yang akurat sebagai referensi penulisan. Sumber data dan teori yang diperoleh dalam studi literatur dijadikan bahan untuk menganalisis penelitian. Jenis pengumpulan data yakni menggunakan data sekunder dengan memperoleh referensi dari buku, jurnal dan internet. Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif yang menganalisis sumber data yang diperoleh serta menjabarkan data atas masalah yang dianalisis.

Hasil dari penelitian yakni *muzara'ah* dan *musaqah* adalah bentuk kerjasama yang sah menurut syariat Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua metode kerjasama ini mendukung prinsip keadilan sosial dan ekonomi. *Muzara'ah* digunakan untuk lahan kosong yang harus dikelola oleh penggarap. *Musaqah* diterapkan pada kebun yang telah ditanami, dengan fokus perawatan hingga panen. Penting bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan praktik ini sesuai syariat guna memastikan keberkahan dan menghindari kemudharatan. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama ini relevan dan efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agraris.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memberikan landasan teori yang kuat tentang akad-akad bagi hasil dalam Islam yang relevan untuk menganalisis sistem *Ngarun*.

Perbedaan kedua penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitiannya yang murni kepustakaan tanpa menyajikan data lapangan, sementara penelitian ini mengaplikasikan kerangka teori tersebut untuk menganalisis sistem upah yang spesifik dan lokal melalui data empirik.¹⁶

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Meliani La Jaini, Andi Darmawangsa, dan Abdul Qahar Zainal yang berjudul “Sistem *Musaqah* pada Perkebunan Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Habunuha Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis praktik sistem *musaqah* pada perkebunan kelapa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan

¹⁶ Verra Nita, “Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam), *Jurnal Qawanin* Vol. 4 No. 2 (Juli - Desember 2020), h, 244.



teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad musaqah di Desa Habunuha dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat setempat. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk penggarap, sedangkan biaya operasional ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dinilai telah memenuhi prinsip keadilan, kerja sama, kejujuran, dan kemaslahatan, meskipun masih terdapat kelemahan berupa tidak adanya perjanjian tertulis sehingga peneliti merekomendasikan adanya dokumentasi akad untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan sengketa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas praktik kerja sama bagi hasil di sektor perkebunan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad musaqah dan hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap.

Perbedaan kedua penelitian terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada praktik akad musaqah dalam pengelolaan

1. Delurag mencampurkan atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



perkebunan kelapa di Desa Habunuha dengan sistem pembagian hasil 1:1, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil kearifan lokal (ngarun) dalam perspektif akad musaqah di Desa Suhada, sehingga menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik ngarun dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan dari sumber data, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian di lapangan untuk memperoleh

¹⁷ Jaini, "Sistem....", h. 874-883.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.1.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

informasi yang otentik, faktual, serta kontekstual mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk melakukan studi mendalam terhadap suatu unit sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yang menyeluruh, terorganisir, dan sistematis mengenai kondisi sosial-ekonomi petani, terutama dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan mendalam, bukan sekadar melalui angka atau data, tetapi melalui makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemaparan dan penjelasan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi yang komprehensif dan realistis mengenai hubungan kearifan lokal bagi hasil dengan prinsip *musaqah* pada perkebunan kelapa.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Provinsi Riau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sebagian besar masyarakat di Desa Suhada menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, salah satunya sebagai petani kelapa. Hal ini menjadikan Desa Suhada sebagai tempat yang tepat untuk melihat secara langsung bagaimana optimalisasi bagi hasil kearifan lokal perkebunan kelapa memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan para petani. Selain itu lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

3. Responden Penelitian

Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, yang terdiri atas 9 orang buruh tani dan 5 orang pemilik lahan. Jumlah responden tersebut dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu responden yang memenuhi kriteria penelitian. Dari total 253 petani kelapa di Desa Suhada, hanya 14 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden. Hal ini disebabkan karena praktik sistem bagi hasil kearifan lokal (*ngarun*) saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Selain itu, semakin terbatasnya lahan baru yang dapat dikelola melalui sistem *ngarun* menyebabkan jumlah pelaku yang masih menerapkan sistem



tersebut semakin sedikit. Oleh karena itu, keempat belas responden tersebut dipilih karena masih aktif atau memiliki pengalaman yang memadai dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *ngarun* serta dinilai mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Penentuan Responden

Penentuan Responden pada penelitian ini dilakukan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Adapun kriteria responden ada 3:

- 1) Petani dan buruh tani yang sedang melakukan sistem bagi hasil *ngarun*
- 2) Minimal sudah 5 tahun dalam sistem *ngarun*
- 3) Pihak yang memahami sistem bagi hasil *ngarun*

5. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual, hasil observasi terhadap suatu benda

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 218-219.



(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel.²⁰ Data sekunder ini bersumber dari beberapa dokumentasi berupa buku-buku pustaka, literatur jurnal, penelitian-penelitian terdahulu dan sumber pustaka lainnya yang relevan untuk penelitian ini antara lain buku Fiqih Muammalah dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan secara langsung dilokasi penelitian tersebut berada. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan (*Participant Observation*) yaitu dimana penulis terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang di amati, Observasi yang dilakukan bersifat terstruktur dan difokuskan pada pengamatan terhadap Bagaimana

²⁰ Husen Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 83.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Proses *ngarun* yang dilakukan oleh petani kelapa serta kondisi kesejahteraan petani di Suhada, sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian mengenai perubahan harga kelapa dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi Islam.

- b. Wawancara, merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Disini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²¹ Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana proses *ngarun* dilakukan, serta pandangan para petani dan pelaku buruh tani terkait fenomena tersebut di Desa Suhada, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian tentang *ngarun* dalam prinsip *musaqah*.
- c. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 29, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 140.



Teknik yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data dianggap jenuh, dengan meliputi tiga tahapan yaitu:²²

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai harga dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Desa Suhada dalam perspektif ekonomi Islam dan dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data tersebut sehingga bisa disajikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks yang disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Penyajian data ini difokuskan pada gambaran pengupahan, kondisi

²² *Ibid*, h. 246-252.



kesejahteraan petani, serta pandangan petani dan pelaku usaha terkait fenomena tersebut.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penarikan kesimpulan ini merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, berdasarkan hasil analisis data mengenai dinamika pengupahan buruh petani kelapa dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah susunan dan struktur yang teratur dalam penyajian isi buku dan Proposal skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap penulisan proposal skripsi ini secara garis besar²³. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam sub-sub bahasan agar mempermudah dan memberikan sedikit gambaran untuk pembaca,

²³ Doe Jane, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2021), h. 45.



adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, PENDAHULUAN. Pada pendahuluan ini pembahasan meliputi latar belakang masalah yang membuat signifikansi kenapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang meliputi identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan juga tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, metode penelitian yaitu cara dan proses penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian terdahulu yang relevan sebagai upaya penulis untuk mencari *research gap* dari penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, LANDASAN TEORI. Pada bab ini akan membahas teori-teori penjelasan mengenai konsep bagi hasil dalam perspektif islam, sistem *ngarun* dalam kearifan lokal, dan penjelasan mengenai akad *musaqah*.

Bab III, DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. Pada Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek atau fenomena yang akan diteliti dan deskripsi responden penelitian secara mendetail serta alasan-alasan kenapa responden tersebut dipilih.

Bab IV, ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan memaparkan tentang hasil wawancara dan observasi selama dilapangan tentang aktivitas



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian secara detail dengan apa adanya tidak menambah dan mengurangi fakta yang ada dan terjadi dilapangan.

Bab V, PENUTUP. dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil pembahasan beserta saran yang diperlukan untuk perbaikan dan informasi yang berguna bagi kita semua.

